

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kecanggihan pada saat ini semakin meluas yang sangat membawa pengaruh besar terhadap orang-orang sekitar, karena memang masih banyak orang yang salah dalam menggunakan atau memanfaatkan perkembangan teknologi. Oleh karena itu lebih banyak dampak negatif dari pada dampak positifnya. Yang seharusnya teknologi digunakan untuk hal-hal yang bisa membantu manusia untuk memudahkan dalam hal komunikasi, pekerjaan dll. Tapi malah digunakan untuk pekerjaan yang tidak baik misalnya judi online.

Perjudian pada saat ini sangat dikhawatirkan karena perkembangannya sudah semakin cepat dan bervariasi sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara hukum pidana orang-orang yang bermain judi dapat dikenakan sanksi karena memang perjudian merupakan perbuatan terlarang.

Pada era globalisasi ini yang mana sudah ada internet yang membuat orang semakin mudah melakukan atau transaksi apapun. Yang seharusnya digunakan untuk hal positif. Salah satu bentuk dari perkembangan zaman yang memanfaatkan teknologi dalam penggunaannya yang mana penggunaan media sosial dapat dengan mudah mengakses, berpartisipasi, berbagi informasi dapat di akses oleh masyarakat baik yang dikenal maupun tidak. Media sosial dapat mencakup berekagam informasi, ide, gagasan, pendapat, dan juga konten yang dilakukan secara tidak langsung karena menggunakan akses jaringan internet sehingga menggunakan cara berkomunikasi baru teknologi yang dapat mempermudah setiap individu dalam memperoleh suatu informasi dengan cepat.

Akan tetapi masih banyak orang yang tidak menggunakan internet ataupun media sosial dengan benar seperti halnya judi online tersebut.¹

Judi merupakan salah satu bentuk sendiri, seperti halnya dalam agama islam juga melarang perjudian, perbuatan judi dan pertaruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram. Seiring perkembangan teknologi, sekarang judi pun beralih ke tempat yang sedikit lebih elit. Karena, dengan adanya kemajuan teknologi berjudi tidak harus sembunyi-sembunyi seperti dahulu. Hanya dengan duduk santai di depan komputer yang terhubung dengan jaringan internet kita bisa melakukan permainan haram tersebut.

Sistem komputerisasi yang menyangkut segala aspek kehidupan seperti sistem transfer, arus informasi, dan ketersediaan berbagai infrastruktur yang hampir merata di seluruh dunia mendorong berkembangnya permainan judi atau sering juga sekarang disebut dengan judi *online*.²

Hadirnya permainan judi *online* sebagai perkembangan teknologi yang negatif dibidang elektronik perlu disikapi dari berbagai sudut karena dampaknya dikembalikan lagi kepada penggunanya. Apa dan bagaimana dampak yang terjadi terhadap penggunaan judi *online* akan tampak jelas ketika mereka telah menyadari bahwa kerugian yang dirasakan sangatlah besar bagi dirinya. permainan judi *online* cukup sangat praktis untuk dilakukan serta faktor perkembangan fasilitas yang mendukung. Pertumbuhan judi *online* yang berkembang pesat di dunia maya.³

¹ Hunafa Nafila, “ Kajian Komparasi Atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam “, 1, 2022, 184.

²Achmad Zurohman, “ Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja “, *Jess*, 2, 2016, 158.

³ M. Ramli, “ Judi Online Dikalangan Remaja “, *Hasanuddin Journal Of Sociology*, 2, 2019, 128.

Tujuan pernikahan, sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT, dalam surat Ar-Rum ayat 21 “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu yang menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”. Mawaddah warahmah adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang melakukan pernikahan.⁴

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan impian semua pasangan suami istri yang mana membentuk keluarga yang *Sakina Mawaddah dan Warohmah*. Keluarga yang bisa menciptakan kebahagiaan, saling mencintai, menyayangi, dan terbuka satu sama lain. Dalam hal tersebut perlu adanya upaya untuk tetap menjaga hubungan rumah tangga agar tetap abadi.

Perjudian merupakan salah satu contoh bentuk permasalahan yang sangat memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga selain kurangnya waktu terhadap keluarga dan uang yang dihasilkan dari perjudian tersebut haram.

Di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Judi online sudah mulai hits sejak pertengahan tahun 2020. Karena pada saat itu ada masyarakat yang memainkan judi online hingga menghasilkan uang dari hasil itulah membuat masyarakat yang lain tertarik untuk bermain judi online tersebut.

Munculnya covid pada tahun 2019 sehingga membuat masyarakat kebingungan untuk menghasilkan uang dan pada akhirnya memilih jalan yang dilarang agama yaitu judi online. Tidak hanya dari golongan orang dewasa tetapi

⁴Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam islam” *jurnal pendidikan Agama Islam- Ta’lim*, 2, (2016), 185-186.

juga remaja di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan bermain judi online tersebut.⁵

Judi online tidak hanya meresahkan bagi masyarakat sekitar akan tetapi juga sangat berdampak buruk terhadap keluarga dan bisa juga mengancam keharmonisan dalam rumah tangga.

Sebagaimana yang telah peneliti observasi di awal ditemukan fakta yang ada di masyarakat bahwa inisial “MA” mempunyai permasalahan dalam keluarga dan inisial “MA” merupakan salah satu pelaku judi online sehingga membawa dampak buruk terhadap keluarganya baik istri maupun anaknya. Karena ketika sekali saja bermain judi online maka timbullah ketertarikan yang lebih lanjut, lebih-lebih ketika menang.

Dan dari hasil observasi kedua kepada inisial “A” selaku pemain judi online juga menyebutkan bahwa bermain judi online sangat seru karena selain sebagai hiburan juga dapat menghasilkan uang. Karena selain itu judi online sangat beragam macamnya sehingga ketika bosan dengan permainan satunya bisa berganti jenis judi online yang lain.⁶ Dan inisial “A” sendiri seringkali meninggalkan kewajibannya sebagai umat islam yaitu lalai dalam melaksanakan shalat.

Di Desa Bungbaruh, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan sendiri sering kali atau lebih dominan ke jenis judi online Higgs Domino Island jenis judi online ini juga memberikan fitur taruhan, dan sama halnya juga dengan jenis judi online yang

⁵ Hasil observasi di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan Tanggal 01 September 2022

⁶ Hasil observasi dengan pelaku inisial “A” di Dusun Sakaduk Barat 1 Desa Bungbaruh, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan, Tanggal 03 September 2022.

lain jika dalam bermain higgs domino ini kalah maka akan taruhan yang diberikan akan diambil dan akan mengurangi jumlah uang yang dimiliki untuk bertaruh.

Data pelaku judi online di Desa Bungbaruh, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan di Dusun Sakaduk barat 1 dengan inisial MA dan A istri pelaku judi online dengan inisial S, Di Dusun Sakaduk barat 2 yaitu inisial MM dan F, sedangkan di Dusun Bertajeh degeh yaitu inisial FR.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk mendalami permasalahan diatas dan mengkaitkannya dengan hukum islam sehingga kemudian penelitian ini berjudul “Keharmonisan Rumah Tangga Pemain Game Judi Online Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bungbaruh Kec. Kadur, Kab. Pamekasan)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dijabarkan diatas, maka penulis dapat memfokuskan beberapa pokok penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakeharmonisan rumah tangga pemain game judi online di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga pemain game judi online di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa fokus penelitian diatas, maka ada beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan keharmonisan rumah tangga pemain game judi online di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga pemain game judi online di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan diantara sebagai berikut:

1. Bagi peneliti: untuk mengetahui lebih dalam alasan masyarakat bermain judi online. Dan untuk mendeskripsikan upaya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga akibat dampak dari judi online.
2. Bagi pihak suami yang bermain judi online: untuk memberikan pemahaman kepada pihak suami yang bermain judi online bahwa dalam menghasilkan uang tidak dengan cara bermain judi online karena dampaknya sangat buruk.

E. Definisi Operasional

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Judi online: permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai bahan taruhannya dengan menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

2. Keharmonisan: keserasian, keadaan yang selaras dalam kehidupan rumah tangga.
3. Keluarga: Keluarga merupakan kelompok berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan yang diakui oleh Islam. Islam menentang sentimen kesukuan, karena solidaritas orang-orang yang beriman harus menggantikan solidaritas kesukuan. Keluarga akan terbentuk dari sebuah perkawinan, dalam keluarga sendiri terdiri dari bapak, ibu, anak, dan yang lain.
4. Perspektif: sudut atau arah dimana seseorang melihat objek dengan kata sederhana.
5. Hukum Islam: syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim.

Dalam penelitian kali ini dengan judul Keharmonisan rumah tangga pemain game judi online perspektif Hukum Islam maksudnya disini adalah peneliti melakukan penelitian langsung di Desa Bungbaruh, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan mengenai pihak suami yang bermain game judi online sehingga membuat ia lalai dalam kewajibannya sebagai kepala keluarga seperti sering keluar rumah yang membuat anak dan istri kurang kasih sayang dan juga ketika suami sudah bermain game judi online membuat kurang memberikan nafkah.